



P E N E T A P A N
Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : Muhammad Sigit Ardiansyah;
Tempat / Tgl Lahir : Duri / 11 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Belum bekerja;
Alamat : Jl.tangkuban Perahu No.37 RT.001 RW.004
Kel.Kota Tinggi Kec.Pekanbaru Kota, Selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Oktober 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

➤ Bahwa orang tua telah melangsungkan perkawinan tanggal 27 mei 2002, sesuai dengan kutipan akte nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Mandau kabupaten bengkalis dengan no.120/567/V2002 dimana dari pernikahan orang tua tersebut orang tua telah melahirkan 2 orang anak yang bernama:

- 1.Muhammad Sigit Ardiansyah, lahir di duri pada tanggal 11 septemper 2002;
- 2.Ishika Dwi Shinta, lahir di duri pada tanggal 27 juli 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon telah bercerai sesuai dengan akte cerai nomor 120/567/V2002 yang dikeluarkan capil pada hari senin tanggal 2 agustus 2010;
- Bahwa ibu pemohon Wan mujawani tersebut telah meninggal dunia di pekanbaru pada tanggal 24 juli 2023 sebagai mana terbukti dari kutipan akte kematian yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru tanggal 27 juli 2023 nomor:1471/KM/27072023/0016;
- Bahwa sepeninggalan ibu pemohon tersebut pemohon dan adik pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ibu Wan mujawani;
- Bahwa semasa ibu hidup ada mempunyai asuransi berupa:
Asuransi paninDai-ichiLife no.2021022579 atas nama wan mujawani;
- Bahwa pemohon bermaksud akan mengambil asuransi tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa oleh karena adik pemohon Ishika dwi shinta sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum,maka untuk melakukan perbuatan hukum nya harus diwakilkan,oleh karena itu akan diwakilkan pemohon selaku abang wali nya;
- Bahwa pemohon memohon kehadiran bapak hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi wali yang sah dari adik pemohon tersebut yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Ishika dwi shinta tersebut diatas khusus untuk menanda tangani proses menjual tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas pemohon memohon kehadiran bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amar nya berbunyi seagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa pemohon ini adalah selaku abang dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yag dibawah umur bernama: 1.Ishika dwi shinta lahir di duri pada tanggal 27 juli 2003 khusus untuk menandatangani atau kuasa untuk pengambilan asuransi:
Asuransi paninDai-ichiLife no.2021022579 atas nama wan mujawani;
- Membebankan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada pemohonan;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 September 2023, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1343/TPP/2008 atas nama Ishika Dwi Shinta yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1348/TPP/2008 atas nama M. Sigit Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1471022707230001 Atas nama Kepala Keluarga M. Sigit Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471021109020001 atas nama M. Sigit Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kematian Nomor 1471-KM-27072023-0016 pada tanggal 27 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pekanbaru surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Data Polis dari PaninDai-ichilife atas nama Pemegang Polis Wan Mujawani, surat keterangan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

8. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Cerai Nomor 520/AC/2010/PA/PBR, tanggal 02 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi yaitu **Saksi Doni Bustami** dan **Saksi Wan Maya Suri** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;



3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian **P-5** Pemohon beralamat Jl. Tangkuban Perahu no. 37 RT/RW 001/004 Kel. Kota Tinggi Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-2** berupa utipan Akta Kelahiran No. 1343/TPP/2008 atas nama Ishika Dwi Shinta, surat bukti bertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1348/TPP/2008 atas nama M. Sigit Ardiansyah, dan dikuatkan dengan bukti bertanda **P-4** berupa Kartu Keluarga, yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Doni Bustami dan Saksi Wan Maya Suri**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar orang tua pemohon yang bernama Usandi dan Wan Mujawani telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Mei 2002 dimana dari pernikahan orang tua tersebut orang tua telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Muhammad Sigit Ardiansyah, lahir di duri pada tanggal 11 septemper 2002;
2. Ishika Dwi Shinta, lahir di duri pada tanggal 27 juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-8** berupa Akta Cerai Nomor 520/AC/2010/PA/PBR, tanggal 02 Agustus 2010, yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Doni Bustami dan Saksi Wan Maya Suri**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar orang tua pemohon telah bercerai sejak tanggal 02 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-6** berupa Akta Kematian Nomor 1471-KM-27072023-0016 pada tanggal 27 Juli 2023 dan surat bukti bertanda **P-1** berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Doni Bustami dan Saksi Wan Maya Suri**, Hakim menemukan fakta hukum bahwa ibu pemohon yang bernama Wan Mujawani tersebut telah meninggal dunia di pekanbaru pada tanggal 24 juli 2023 sehingga pemohon dan adik pemohon yang bernama Ishika Dwi Shinta ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Wan Mujawani;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-7** berupa Surat Data Polis dari PaninDai-ichilife atas nama Pemegang Polis Wan Mujawani, Hakim menemukan fakta hukum bahwa semasa hidup ibu pemohon (almarhumah Wan Mujawani) mempunyai asuransi berupa Asuransi paninDai-ichiLife no.2021022579 atas nama Wan Mujawani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Doni Bustami dan Saksi Wan Maya Suri**, dan sesuai dalam dalil posita permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bahwa pemohon bermaksud mengambil atau mengklaim asuransi tersebut untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa kedudukan pemohon dalam permohonan ini, selain sebagai abang dan sekaligus sebagai wali yang sah dari adik pemohon yang dibawah umur yang bernama Ishika Dwi Shinta, yang lahir di Duri pada tanggal 27 Juli 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1343/TPP/2008 atas nama Ishika Dwi Shinta yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 05 Februari 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya pemohon sebagai wali yang sah dari adik pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk mengambil atau mengklaim asuransi atas nama almarhumah Wan Mujawani (ibu pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu sama lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara Voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara, R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon ini adalah selaku abang dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama: Ishika Dwi Shinta lahir di duri pada tanggal 27 Juli 2003 khusus untuk menandatangani atau kuasa untuk pengambilan asuransi:
Asuransi paninDai-ichiLife no.2021022579 atas nama Wan Mujawani;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Riza Harpeni, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. ATK-----	Rp 50.000,00
3. PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan-----	Rp 10.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	